

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tata kelola pada pemerintahan desa memiliki peran penting, khususnya dalam pelayanan publik pada pengelolaan anggaran yang baik dan optimal. Menurut (Indrianasari, 2017) dalam penelitiannya mengenai kedudukan pemerintah desa dalam menjaga kelangsungan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bahwasanya desa merupakan unit organisasi pemerintah yang memiliki kepentingan secara langsung dengan masyarakatnya yang semua kepentingan dan kebutuhannya memiliki peran dalam melatarbelakangi kemajuan desa itu sendiri, kemandirian desa sangat berarti melalui sarana dan prasarana yang sangat memadai yang dapat berupa bantuan, dan tentunya dengan kewenangan-kewenangan yang besar, hal tersebut dengan tujuan dalam penguatan daerah otonom. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) tentang Desa yang diharapkannya ialah “semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa di akomodasi dengan baik”. Maka dari itu, adanya peluang yang lebih besar diberikan kepada desa untuk mengatur tata kelola pemerintahannya dan pemerataan aspek pembangunan untuk meminimalisir tingkat kemiskinan dan kesenjangan masyarakat dengan harapan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengemukakan bahwasanya secara garis besar adanya perangkat desa merupakan salah satu tugas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa, beberapa upaya diantaranya mensejahterakan masyarakat desa dengan meningkatkan kualitas

hidup dan kehidupannya secara seutuhnya. Maka demikian dibutuhkan penganggaran dana desa yang cukup besar jumlahnya, sehingga hal ini menjadi titik krusial dalam hal penyelewengan dana khususnya manajemen keuangan. Menurut Ismail et al. (2016) desa tidak hanya menjadi sebatas objek pembangunan, namun desa bisa berperan sebagai subjek dalam membangun kesejahteraan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 78 ayat (1) tentang pembangunan desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui berbagai cara seperti memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, serta mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan lingkungan desa dalam waktu yang berkelanjutan. Hal ini tentu memerlukan suatu pengelolaan pemerintahan yang benar untuk mengatasi problematika yang sering terjadi sehingga banyak rakyat yang belum merasakan manfaat anggaran pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik maka perlu perwujudan pemerintah berwibawa dan tata kelola yang benar atau yang diketahui dengan istilah *good governance* (Rumalolas et., al. 2018). Salah satu manfaat dari *good governance* ialah adanya peningkatan kinerja organisasi yang berawal dari pengambilan pertimbangan keputusan yang lebih baik, peningkatan operasional dan peningkatan proses pelayanan publik yang baik. Dengan demikian hal tersebut sangat mendorong terciptanya manajemen organisasi yang baik, sehingga menunjukkan pemerintahan yang terhindar dari adanya tindak kecurangan (*fraud*). Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Saftarani et., al. (2015) tentang kecenderungan kecurangan bahwasanya *Good Governance* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecurangan

(*Fraud*). Kemudian riset (Badewin, 2018) tentang faktor kecenderungan kecurangan bahwasanya tata kelola (*good governance*) merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan. Juga riset Pamungkas (2018) dalam risetnya tentang mekanisme pencegahan kecurangan akuntansi bahwasanya mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Fraud kerap dikatakan sebagai suatu hal yang merugikan dalam praktik akuntansi pada Khususnya. *Fraud* ialah ancaman yang menarik bagi dunia ekonomi, mengingat banyaknya jumlah uang yang hilang. Kecenderungan *fraud* sangat rentan terjadi pada sistem pengelolaan manajemen keuangan. *Fraud* merupakan sebuah fenomena yang sulit dihindari oleh pengguna anggaran pada umumnya, mengingat kurangnya pengawasan yang intensif dari pemerintah pusat. *Fraud* pada umumnya terjadi pada laporan keuangan yang dikenal dengan *fraud* Akuntansi. *Fraud* cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup atau seseorang yang sangat profesional dalam bidangnya, tentunya *fraud* tidak akan berjalan baik tanpa adanya strategi dasar yang dapat menyelewengkan uang-uang pemerintah dengan segala cara.

Penelitian menggunakan *Fraud Pentagon Theory*. Peneliti menggunakan teori ini karena seiring dengan perkembangan waktu. Teori *Pentagon* merupakan pengembangan teori *Fraud Triangle* yang dianggap belum bisa melengkapi faktor yang dapat mempengaruhi *fraud*. Teori ini dikembangkan oleh Crow Horwath pada Tahun 2011 yang terdiri dari *competence, arrogance, pressure, opportunity, dan rationalization*. Penelitian ini mengacu pada teori fraud pentagon, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya kompetensi, arogansi, tekanan, kesempatan dan pembenaran sesuai dasar teori *fraud pentagon*.

Sistem pengendalian internal ialah suatu proses integral yang tindakan serta kegiatannya dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan organisasi dan semua pegawai dengan tujuan utama memperoleh keyakinan yang memadai agar kegiatan menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan teori *fraud pentagon* ada 3 faktor yang dapat mengabaikan internal control yaitu kompetensi, dan sikap arogansi bahwasanya seseorang mengaggap dirinya memiliki kemampuan yang dapat mengabaikan adanya sistem pengendalian, serta adanya sikap sombong dan serakah yang menimbulkan kurangnya kesadaran pemikiran akan adanya pengawasan internal bagi dirinya. Peluang (*Perceived Opportunity*) juga kondisi yang sering dimanfaatkan seseorang dalam melakukan tindakan curang. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk menjalankan aksinya oleh sebab itu *Opportunity* diproksikan pada variabel sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang kurang efektif dapat diabaikan oleh karyawan yang mempunyai kemampuan atau kompeten, sehingga seseorang dapat menggunakan strategi penyembunyian untuk mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Prawira (2014), tentang pengaruh kecenderungan fraud bahwasanya sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan fraud akuntansi. Hasil ini menyatakan bahwasanya penerapan sistem pengendalian internal pada organisasi mampu mencegah Kecurangan secara efektif dapat memperkecil peluang bagi individu untuk berbuat curang. Penelitian ini sejalan dengan riset Saftarani et., al. (2015) tentang pengaruh kecenderungan kecurangan (*Fraud*) bahwasanya pengendalian internal secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. juga riset yang dilakukan oleh (Nashruah, 2019) tentang faktor yang

dapat berpengaruh pada kecenderungan *fraud* akuntansi di Pemerintahan Desa bahwasanya kecenderungan *fraud* tidak dipengaruhi secara negatif oleh efektivitas pengendalian internal. Menurut Aghghaleh et., al. (2014) dalam risetnya tentang faktor risiko *fraud* dan kemungkinan terjadinya *fraud* ialah bahwasanya tekanan, peluang dan rasionalisasi ada ketika terjadi kecurangan. Menurut Munidewi et., al. (2019) dalam risetnya tentang faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* menyebutkan bahwasanya pengendalian internal dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan secara negatif, artinya efektivitas sistem pengendalian internal diharapkan dapat memperkecil tindakan menyimpang oleh manajemen sehingga semakin efektifnya penerapan sistem pengendalian pada entitas. Penelitian ini juga searah dengan Murti et., al. (2019) dalam risetnya tentang penerapan dan dampak pengendalian internal dalam mencegah penipuan, penelitian menunjukkan bahwasanya kelemahan pengendalian internal telah teridentifikasi menyebabkan kecurangan. Sebagaimana riset Soleman (2013) tentang pencegahan *fraud* bahwasanya pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Untuk mendukung tercapainya efektivitas pengendalian internal maka perlu standar yang dapat membantu kelancaran suatu organisasi, sehingga budaya organisasi juga menjadi hal penting dalam kelangsungan suatu organisasi.

Budaya organisasi ialah “sebuah standar yang dapat memandu adaptasi eksternal dan internal organisasi” Wibowo (2007). *Rationalization* sebagai elemen yang berarti dalam terjadinya tindakan *fraud*, pelaku akan mencari suatu pembenaran atas tindakannya, seperti alasan ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada penelitian ini rasionalisasi diproksikan ke dalam variabel budaya organisasi. rendahnya penerapan budaya organisasi dapat menyebabkan

seseorang berkeinginan besar melakukan kecurangan karena budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang diyakini sebagai penentu arah organisasi mana yang baik dan tidak. Tekanan atau *pressure* juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan yang dapat berasal dari individu diantaranya keserakahan, emosional individu dan gengsi. Widyaswari et., al (2017) dalam risetnya faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan (*Fraud*) menunjukkan bahwasanya budaya organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Kemudian menurut Hanafi (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya budaya organisasi, serta moralitas berpengaruh pada kecenderungan *fraud*. Juga ditegaskan oleh riset Virmayani et., al. (2017) tentang kecenderungan kecurangan *Fraud* secara negatif dipengaruhi oleh budaya organisasi. Menurut Nurlaeiliyah (2017) dalam risetnya tentang faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi bahwasanya perilaku tidak beretika mempunyai pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Komitmen organisasi ialah kekuatan atau intensitas relatif pengenalan serta keterlibatan seseorang pada organisasi tertentu. Sikap ego atau *arrogance* menyebabkan seseorang bersikap serakah dan kurangnya kesadaran akan komitmen organisasi, sehingga menimbulkan pemikiran bahwasanya pengawasan internal organisasi tidak lagi berlaku personal kepada dirinya. sebagaimana riset Adi et. al. (2016) tentang analisis faktor penentu kecurangan pada pemerintah desa bahwasanya komitmen organisasi mempengaruhi kecurangan *fraud* secara signifikan, dengan demikian kecurangan *fraud* dapat dicegah. Komitmen organisasi untuk mengetahui pendekatan secara emosional individu serta keterkaitannya dengan organisasi, sehingga individu lebih merasa ada hubungan

atau keterikatan dengan organisasi. Karyawan yang berkomitmen tinggi terhadap organisasi akan bersikap dan berperilaku baik serta bekerja dengan keras untuk kelangsungan organisasi (Luthans, 2006), sebagaimana riset yang dilakukan oleh Virmayani et., al. (2017) tentang pengaruh kecenderungan kecurangan menunjukkan bahwasanya komitmen organisasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan secara negatif. Komitmen yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik, maka dengan suatu komitmen diharapkan mampu mengembangk tugas dan amanah untuk mencapai suatu tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.

Kecurangan (*Fraud*) saat ini telah menjadi isu yang fenomenal yang mendunia khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. ACFE mengklasifikasikan fraud ke dalam 3 macam yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statement*. Indonesia ialah termasuk negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi tercatat dalam survey *international transparency 2018* yang mana Indonesia menduduki peringkat 89 dari 180 negara dari peringkat korupsi terbanyak. Kemudian dari data ICW (*Indonesia corruption watch*) Tahun 2014-2018 menyebutkan bahwasanya Jawa Timur merupakan penyumbang kasus Korupsi kepala daerah terbanyak dengan 14 kasus di susul Sumatera utara ada 12 kasus, Jawa barat ada 11 kasus, Jawa tengah ada 8 kasus, sulsel 6 kasus, Papua ada 5 kasus.

Kecurangan keuangan yang akan kami angkat dalam penelitian ini sangat erat keterkaitannya dengan akuntansi khususnya keuangan sektor publik. *Fraud* telah menjadi problem yang harus diperangi baik sektor publik maupun swasta hingga menjadi masalah penting yang harus segera diatasi. Indikasi terjadinya fraud dapat ditunjukkan melalui beberapa bentuk kebijakan dan tindakan sengaja

untuk tujuan memanipulasi serta merugikan pihak lainnya. Meski kasus kecenderungan kecurangan sudah lama, namun sampai saat ini masih belum ada kajian teoritis dan empiris yang secara komprehensif dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga tidak cukup apabila hanya diteliti oleh disiplin ilmu akuntansi akan tetapi perlu adanya keterlibatan disiplin ilmu yang lainnya.

Sesuai dengan data ICW yang sejalan dengan topik penelitian beberapa tindakan kecurangan (*Fraud*) manajemen keuangan desa yang banyak terjadi baru-baru ini di Jawa Timur yakni dalam 2 tahun terakhir terdapat sebelas kepala daerah di Jatim yang telah melakukan korupsi. Di wilayah Jawa Timur pada Tahun 2017 tercatat ada 39 kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota. Khusus pulau Madura sendiri kasus korupsi terjadi satu-satunya di Pamekasan yakni kasus penyuapan terhadap inspektorat untuk memberantas kasus korupsi penyelewengan dana Desa (Gabrillin, 2018) (www.nasional.kompas.com di akses pada 10 Oktober 2020). Tingginya kasus fraud pada bidang pengadaan barang/jasa dengan berbagai macam modusnya, semestinya menyadarkan semua pihak dalam membangun komitmen terhadap pencegahan kecurangan secara konsisten, dalam rangka sebuah pencapaian *good and clean governance*, sehingga inilah yang menjadi alasan secara garis besar penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kecenderungan masyarakat Pamekasan melakukan tindak kecurangan.

Pada tahun 2017 terdapat kasus korupsi pengadaan dana desa serta penyuapan, kasus ini merupakan tindak pidana korupsi pengadaan yang menggunakan Dana desa senilai seratus juta yang melibatkan bupati Pamekasan, dan kasus gratifikasi pada kasus pengamanan penyelewengan dana desa Dasok kepada mantan kejar Pamekasan, sebesar dua ratus lima puluh juta. Hakim

pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya memberikan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara terhadap bupati Pamekasan (Nonaktif) sesuai dalam amar putusan terdakwa terbukti melakukan kesalahan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 4 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara untuk terdakwa lainnya yakni kepala subbagian umum dan kepegawaian Pemkab Pamekasan dihukum 1 tahun penjara dengan denda lima puluh juta subsider 1 Bulan, kepala inspektorat Pemkab Pamekasan Divonis 1 bulan. Sedangkan untuk kepala desa Dasok divonis 1 tahun 8 bulan penjara denda Rp 50 juta Subsider 1 Bulan (Susanto, B. 2017, Merdeka.com).

Kabupaten Pamekasan dikenal dengan sebutan *Gerbang Salam* (Gerakan pembangunan masyarakat islami). Hal tersebut dijelaskan dalam misi yang ketiga ialah “melakukan tindakan dan upaya untuk membangun aparatur pemerintahan yang islami, sebagai suatu landasan terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat” (Q.S Al Hajj: 41 dalam Hariyanto, 2009). Sebutan gerbang salam harusnya dijadikan sebagai panutan dalam artian sebuah gerakan yang di dalamnya terdiri dari masyarakat yang memiliki sikap moral yang islami. Gerbang salam sesungguhnya bukan berbentuk perda akan tetapi sebuah gerakan dengan pendekatan moral. Hal ini dapat ditegaskan bahwasanya yang diinginkan ialah sesuatu *moral post* atau membangun sebuah kesadaran bukan membangun ketakutan terhadap aturan. Atas dasar gerakan tersebut mestinya Pamekasan pada dasarnya bebas dari kegiatan ataupun tindakan yang dapat merugikan pemerintah baik dalam bentuk kecurangan.

Didasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti memberi judul “*Analisis faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (Fraud) manajemen keuangan Desa (Studi kasus Pemerintah Desa di Kabupaten*

Pamekasan)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari riset yang dilakukan oleh Lailiyah (2016) tentang “*Variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap kecurangan fraud pada sektor Pemerintahan: Persepsi pegawai Bidang keuangan Di lingkungan pemerintahan Kabupaten Situbondo*” perbedaan riset ini ialah penambahan variabel independen good governance. Penambahan variabel *Good Governance* dengan alasan bahwasanya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor :PER/15/M/PAN/2008 tentang pedoman umum birokrasi menteri negara tentang pendayagunaan aparatur negara ialah birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien yang merupakan unsur bagian dari *Good Governance*, hal ini sejalan dengan riset oleh Najahningrum (2013) dan Saftarini (2015) memperjelas bahwasanya implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. sehingga, variabel independen sebagai berikut: Sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan *good governance*. Kemudian, variabel dependennya ialah kecenderungan kecurangan (*Fraud*), serta pengambilan sampel pada pemerintah desa, dan menggunakan analisis regresi linier.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?
4. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?
4. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*)?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan dan konsep dalam meningkatkan efektivitas manajemen keuangan desa khususnya dalam meminimalisir kecenderungan kecurangan (*fraud*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini pembaca dapat mengetahui, memahami serta menambah wawasan mengenai manajemen pengelolaan keuangan desa yang seringkali terjadi kecenderungan kecurangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang sulit dijangkau pengendaliannya oleh pemerintah pusat pada umumnya.

1) Pemerintah Desa

Hasil riset ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan beberapa permasalahan dalam manajemen keuangan Desa.

Mengetahui faktor-faktor yang menjadi titik lemah dalam menangani tindakan kecurangan alokasi dana desa. Memberikan pemahaman dalam meningkatkan evaluasi kinerja pemerintah desa serta membangun kesadaran pribadi yang bersih dari tindakan yang merugikan masyarakat Umum.

2) Pemerintah Pusat

Memberikan pemahaman dan pemikiran mengenai pentingnya penanganan tindakan kecurangan terhadap pemerintah pusat untuk meningkatkan evaluasi kinerja pemerintahan di bawahnya secara lebih baik lagi.